

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum tentang Desa Prancak

Desa Prancak merupakan desa yang terletak di kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura. Desa Prancak memiliki jumlah penduduk 6.350 yang terdiri dari 2.000 KK (Kartu Keluarga). Desa Prancak terdiri dari delapan dusun, diantaranya Dusun Platokan, Dusun Billamabuk, Dusun Tegal Barat, Dusun Paojajar, Dusun Prancak, Dusun Kembang Suka, Dusun Pandian Laok, Dusun Pandian Daya.

2. Praktik Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* di Desa Prancak Pasongsongan Sumenep

Utang piutang daging sapi *Tompo'an* di Desa Prancak ini sudah beberapa tahun terlaksana di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, tepatnya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Utang piutang daging sapi *Tompo'an* ini diadakan oleh masyarakat Prancak sendiri, artinya bukan program dari Kepala Desa ataupun aparat Desa. Adapun tujuan diadakannya program hutang piutang daging sapi *Tompo'an* setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Fitri yaitu untuk membantu atau memudahkan masyarakat Prancak yang pada saat itu tidak memiliki cukup uang untuk membeli daging sapi untuk dimakan pada hari raya Idul Fitri.

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan pihak pengelola maupun pihak anggota yang ikut program hutang piutang daging sapi *tompo'an* yang diadakan di dusun Platokan Desa Prancak, yakni sebagai berikut:

Untuk bisa bergabung dalam suatu organisasi atau perkumpulan suatu program, biasanya ada langkah-langkah untuk bisa ikut dan bergabung didalamnya, seperti halnya program utang piutang daging sapi *tompo'an* yang diadakan di dusun Platokan Desa Prancak ini. Mengenai hal itu, Ibu Nur Hasanah memberikan keterangan sebagai berikut:

“Caranya Cuma dengan mendaftar atau memberi tau kepada pihak pengelola kalau ingin ikut”¹

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa cara untuk bisa bergabung dan ikut program utang piutang daging sapi *tompo'an* di Dusun Platokan Desa Prancak, yaitu cukup mendaftarkan diri, atau lebih sederhananya kalau di Desa itu cukup memberi tau kalau si Fulan mau ikut (*nyabek ocak*).

Mengenai jumlah anggota yang ikut pada program utang piutang daging sapi *tompo'an* yang diadakan di dusun Platokan Desa Prancak, Bapak Samsu'din selaku ketua penyelenggara program tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

“Banyak, ada sekitar 330 anggota yang diantaranya adalah sebagai berikut:”²

¹ Nur Hasanah, *Selaku Anggota*, Wawancara Langsung, (Prancak, 18 Maret 2023)

² Samsu'din, *Selaku Penyelenggara*, Wawancara Langsung, (Prancak, 19 Juni 2023).

No.	Nama	Dusun
1.	Rahmat	Platokan
2.	Erfan	Platokan
3.	Syakur	Platokan
4.	Habibi	Platokan
5.	Mu'an	Platokan
6.	Helmi	Platokan
7.	Muhlis	Platokan
8.	Abdus Salam	Platokan
9.	M. Faiq	Platokan
10.	Samsul	Platokan
11.	Jailani	Platokan
12.	adin	Platokan
13.	H. Said	Platokan
14.	Warid	Platokan
15.	Masyhuri	Platokan
16.	Muthallib	Platokan
17.	H. Ridwan	Kembang suka
18.	H. Syarkawi	Kembang suka
19.	H. Sulaiman	Kembang suka
20.	Suki	Kembang suka
21.	Punamin	Kembang suka
22.	Rosi	Kembang suka
23.	Taufiqurrahman	Platokan
24.	Furqon	Platokan
25.	Ahmad Shofi	Platokan
26.	M. Zaki	Platokan
27.	A. Tayyib	Platokan
28.	M. Yono	Platokan
29.	Kafrowi	Platokan
30.	M. Asnan	Platokan
31.	Samsu'din	Platokan
32.	Mudahri	Kembang suka
33.	Mulyadi	Platokan
34.	Hakib	Kembang suka
35.	Zayyadi	Kembang

		suka
36.	M. Dafis	Tegal barat
37.	Muhrianto	Platokan
38.	Romli	Platokan
39.	M. Syafi'ie	Platokan
40.	Fadil	Kembang suka
41.	Fiki	Kembang suka
42.	Maulana	Kembang suka
43.	Musenneng	Kembang suka
44.	Samhaji	Platokan
45.	Rahem	Kembang suka
46.	Holil	Kembang suka
47.	Agus	Kembang suka
48.	Hasanuddin	Kembang suka
49.	Wardi	Kembang suka
50.	Adim	Platokan
51.	Matsuni	Platokan
52.	Mukis Kumar	Platokan
53.	Husnul	Platokan
54.	Ali wafa	Platokan
55.	a. bari	Kembang suka
56.	Hasanuddin	Platokan
57.	Nasiruddin	Platokan
58.	Abdurrahman	Platokan
59.	Abdul mannan	Tegal barat
60.	Agus salim	Tegal barat
61.	Sunarmo	Tegal barat
62.	Musahwan	Platokan
63.	h. junaidi	Platokan
64.	Herianto	Kembang suka
65.	m. rosul	Kembang suka
66.	Supa'a	Kembang suka

67.	Nur hasanah	Tegal barat
68.	Jazuli	Platokan
69.	m. rosil	Platokan
70.	a. salim	Platokan
71.	Hannan	Kembang suka
72.	h. sipul	Kembang suka
73.	Sahi	Kembang suka
74.	Nur kholis	Kembang suka
75.	Farida	Kembang suka
76.	Rohim	Kembang suka
77.	Musni	Platokan
78.	Pak ra	Platokan
79.	Sahe	Tegal barat
80.	Sidi	Tegal barat
81.	h. abu	Tegal barat
82.	Suenek	Platokan
83.	Wasis	Platokan
84.	Miskan	Platokan
85.	Karman	Platokan
86.	Muzahri	Kembang suka
87.	Ali makki	Kembang suka
88.	Da'ie	Kembang suka
89.	Zukiye	Tegal barat
90.	Misporah	Tegal barat
91.	Saniman	Tegal barat
92.	Mudi	Platokan
93.	Nasir	Platokan
94.	Supandi	Platokan
95.	Heri	Kembang suka
96.	Mahmud	Kembang suka
97.	Dadi	Platokan
98.	m. tali	Platokan
99.	Thohari	Platokan
100.	Asmuni	Platokan

101	Ritno	Platokan
102	Zainuddin	Platokan
103	Alimuddin	Kembang suka
104	m. huri	Kembang suka
105	Ami	Tegal barat
106	Samauddin	Tegal barat
107	Pusinah	Tegal barat
108	Hawanah	Tegal barat
109	Kardi	Tegal barat
110	Hasan	Tegal barat
111	Juhari	Platokan
112	h. faiz	Tegal barat
113	Madde'ie	Tegal barat
114	h. muzakki	Tegal barat
115	Samhaji	Kembang suka
116	Nawali	Kembang suka
117	h. sarbini	Platokan
118	Multazam	Platokan
119	Sinal	Tegal barat
120	Abduh	Kembang suka
121	Pi'ie	Platokan
122	Sinot	Platokan
123	h. rawan	Platokan
124	h. faisol	Platokan
125	Rusdi	Platokan
126	War	Platokan
127	Hapid	Tegal barat
128	h. jubri	Tegal barat
129	Andul bakir	Kembang suka
130	h. halili	Platokan
131	h. pardi	Platokan
132	Hasanuddin	Platokan
133	Pi'iel	Platokan
134	Rikzan	Kembang suka
135	m. sudi	Kembang suka
136	Ruddin	Kembang suka

137	Hasan	Kembang suka
138	h. hepni	Kembang suka
139	Henal	Kembang suka
140	h. pandi	Platokan
141	h. sipul	Platokan
142	m. zakki	Platokan
143	Fauzan	Platokan
144	h. affan	Platokan
145	Ikrom	Platokan
146	Saheri	Kembang suka
147	Salim	Kembang suka
148	h. syafiq	Tegal barat
149	Muhdi	Tegal barat
150	h. sufyan	Tegal barat
151	h. nurholis	Tegal barat
152	h. rahem	Tegal barat
153	Aziz	Tegal barat
154	Shaleh	Platokan
155	Murahman	Platokan
156	Minhaji	Platokan
157	Asmuni	Platokan
158	Mawi	Platokan
159	Qusyairi	Platokan
160	Musfik	Tegal barat
161	Zakki	Kembang suka
162	Herul	Tegal barat
163	Sipul	Tegal barat
164	Hor	Platokan
165	Seruji	Platokan
166	Badi	Tegal barat
167	Matrawi	Tegal barat
168	Yadi	Tegal barat
169	Asmujusukaid	Tegal barat
170	Sukuid	Tegal barat
171	m. yanto	Tegal barat
172	Jazuli	Platokan
173	Erpan	Platokan
174	Ama	Platokan
175	Afifurrahman	Platokan

176	Punaji	Platokan
177	supandi	Platokan
178	m.wadud	Platokan
179	Budi	Platokan
180	Nisan	Platokan
181	Heri jalal	Platokan
182	Ghafur	Tegal barat
183	Jamadin	Tegal barat
184	Pura	Platokan
185	Puaman	Kembang suka
186	Abdul haki	Kembang suka
187	Siri	Kembang suka
188	Abdul muhlis	Kembang suka
189	Abdul bakir	Kembang suka
190	Ahmad baidi	Kembang suka
191	Posi	Kembang suka
192	h. faiz	Tegal barat
193	Hamidi	Tegal barat
194	Haki	Tegal barat
195	m. sapik	Tegal barat
196	Thoha	Tegal barat
197	Halili	Tegal barat
198	h. wahdi	Tegal barat
199	h. walid	Tegal barat
200	Samsuni	Tegal barat
201	h. amin	Platokan
202	Supra'i	Platokan
203	Hamdi	Tegal barat
204	h. juhari	Tegal barat
205	Pak mukri	Tegal barat
206	Sunimra	Tegal barat
207	Rahem	Tegal barat
208	h. sipul	Kembang suka
209	Mukah	Kembang suka
210	Sukiman	Kembang suka

211	Muthla'	Kembang suka
212	Jubri	Kembang suka
213	Rosul	Kembang suka
214	Imam	Tegal barat
215	Sathun	Tegal barat
216	Rasyid	Tegal barat
217	Jathun	Platokan
218	Kama	Platokan
219	Rasad	Platokan
220	Sunahmad	Kembang suka
221	Martini	Kembang suka
222	Uki	Kembang suka
223	Pak munir	Kembang suka
224	Topik	Kembang suka
225	Bahri	Platokan
226	m. lilur	Platokan
227	Sahe	Platokan
228	Pak hos	Platokan
229	Tije	Kembang suka
230	Abdurrahman	Kembang suka
231	Nail	Kembang suka
232	Pura	Platokan
233	Roni	Platokan
234	Maimun	Platokan
235	h. lukman	Platokan
236	Muhsin	Platokan
237	h. husen	Platokan
238	Haidar	Tegal barat
239	h. muhlis	Tegal barat
240	h. hotip	Tegal barat
241	Abdul waris	Tegal barat
242	h. zaini	Platokan
243	h. Mahdi	Platokan
244	Hapid	Platokan

245	Darun	Platokan
246	h. hari	Platokan
247	Sa'di	Platokan
248	Holis	Platokan
249	Asma'	Platokan
250	Nadin	Platokan
251	Misdar	Kembang suka
252	h. muspik	Kembang suka
253	h. mahmudi	Kembang suka
254	Faruq	Kembang suka
255	Matla'ie	Kembang suka
256	Abdul alim	Kembang suka
257	Madie	Platokan
258	Sahe	Platokan
259	Dahnan	Tegal barat
260	Irman	Tegal barat
261	Asmauddin	Tegal barat
262	Mubarak	Tegal barat
263	Mat hari	Tegal barat
264	Jatim	Tegal barat
265	Pesol	Platokan
266	Helman	Platokan
267	Makki	Platokan
268	Abdus sakur	Platokan
269	Sinol	Platokan
270	Hasan	Platokan
271	H. soleh	Kembang suka
272	Farhan	Kembang suka
273	Munir	Kembang suka
274	Halim	Kembang suka
275	Badri	Kembang suka
276	Abdul hamid	Platokan
277	Hossi	Platokan
278	m. zakki	Platokan

279	M. robet	Platokan
280	Hamdan	Platokan
281	h. ju	Platokan
282	Munip	Platokan
283	Pusa'ie	Platokan
284	Rama	Platokan
285	Mashuri	Platokan
286	Dahnan	Platokan
287	Sumarwi	Platokan
288	h. sinal	Platokan
289	m. wardan	Platokan
290	p. rup	Platokan
291	Muhajir	Tegal barat
292	Sipul	Tegal barat
293	Bahri	Platokan
294	Subairi	Platokan
295	Rais	Platokan
296	Hartono	Kembang suka
297	Bambang	Kembang suka
298	Dihno	Kembang suka
299	Suidi	Tegal barat
300	Sahal	Tegal barat
301	m. dahur	Tegal barat
302	Hotip	Tegal barat
303	Ahmadi	Tegal barat
304	Saji	Tegal barat
305	Sukro	Tegal barat
306	Sini	Tegal barat
307	Salim	Tegal barat
308	Subairi	Tegal barat
309	Hajar	Tegal barat
310	Wahed	Tegal barat
311	Dahnan	Tegal barat
312	Robit	Tegal barat
313	Hanapi	Tegal barat
314	Murradi	Platokan
315	Pak lis	Platokan
316	h. hotip	Platokan
317	Naruddin	Platokan
318	Priyanto	Tegal barat
319	Sukiman	Tegal barat
320	Pak bakir	Tegal barat

321	Dassir	Tegal barat
322	lukman	Platokan
323	Darsono	Platokan
324	Malik	Platokan
325	Hosnan	Kembang suka
326	Suryanto	Kembang suka
327	Junaidi	Platokan
328	Yazid	Platokan
329	Zakiyuddin	Platokan
330	rusdi	Platokan

Desa Prancak merupakan desa yang terdiri dari delapan dusun. Oleh karena itu, penulis menanyakan apakah di desa Prancak yang lumayan luas ini hanya ada satu kelompok yang mengadakan program utang piutang daging sapi. Mengenai hal itu bapak Samsu'din memberikan keterangan sebagai berikut:

“Tidak. Ada banyak kelompok yang mengadakan program utang piutang daging sapi *tompo'an* ini. Dan untuk kelompok yang saya pegang ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat dusun Platokan saja, akan tetapi ada juga yg dari dusun lainnya di Prancak, artinya tidak hanya khusus untuk masyarakat dusun Platokan saja, masyarakat dari dusun lainnya juga boleh ikut”³

Dari penjelasan pihak penyelenggara diatas dapat kita ketahui bahwa di Desa Prancak tidak hanya ada satu kelompok yang mengadakan program utang piutang daging sapi *tompo'an* seperti itu. Akan tetapi tidak mesti tiap Dusun mengadakan seperti itu. Dan untuk masyarakat Prancak yang di Dusunnya tidak mengadakan program seperti itu, ada juga yang ikut bergabung ke kelompok tersebut.

Sebenarnya, di Desa Prancak, ada banyak kelompok yang mengadakan program yang serupa dengan hal tersebut. Akan tetapi sistemnya berbeda, yakni tidak menggunakan sistem hutang piutang, tapi menggunakan sistem menabung. Artinya, tiap Minggu biasanya diadakan *kompolan* yang diisi dengan istighosah sekaligus menabung uang selama satu tahun, kemudian setelah hari raya, uang tersebut dibeli sapi lalu disembelih dan dibagikan sesuai banyaknya uang tabungan. Akan tetapi bagi yang tidak memiliki cukup uang untuk menabung tiap Minggu biasanya memilih untuk ikut yang sistem hutang piutang seperti yang sudah saya jelaskan diatas.

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa sistem pembagian dagingnya pada program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di dusun Platokan Desa Prancak

³ Samsu'din, Selaku penyelenggara, Wawancara Langsung, (Prancak, 19 Juni 2023)

ini menggunakan sistem *tompo'an*, oleh karena itu perlu kita ketahui mengenai harga tiap *tompo'an* daging itu berapa. Mengenai hal ini, ibu Aini memberikan keterangan sebagai berikut:

“Harga satu *tompok* daging itu 400 ribu. Dan memang tiap anggota hanya mendapatkan satu *tompok* daging saja”⁴

Dari keterangan diatas, sudah jelas bahwa harga untuk tiap *tompo'an* daging itu 400 ribu. Pihak penyelenggara menetapkan bahwa tiap-tiap anggota akan mendapatkan satu *tompok* daging, dan untuk harga satu *tompok* itu 400 ribu. Harga tersebut ditetapkan diawal sebelum pasti dalam satu *tompok* itu ada berapa kilo daging.

Telah kita ketahui bersama bahwa harga dari satu *tompok* daging tersebut yaitu 400 ribu, kemudian kita perlu tahu mengenai waktu pembayarannya, apakah pembayaran tersebut dilakukan sebelum penyembelihan, setelah penyembelihan (pada saat penyerahan daging), atau boleh hutang, atau bahkan memang harus hutang (ada waktu yang sudah ditentukan). Mengenai hal itu, bapak Muhriyanto memberikan keterangan sebagai berikut:

“untuk pembayarannya itu tidak ada yang sebelum penyembelihan ataupun setelah penyembelihan, karena sistemnya disini adalah hutang jadi untuk pembayarannya tidak langsung, artinya sudah ada waktu yang ditentukan untuk pembayaran hutang tersebut”⁵

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa untuk waktu pembayaran hutang daging sapi *tompo'an* ini, karena sistemnya memang utang, maka untuk waktu pembayarannya tidak dilakukan sebelum ataupun sesudah penyembelihan,

⁴ Aini, *Selaku Anggota*, Wawancara Langsung, (Pracak, 23 September 2023)

⁵ Muhriyanto, *Selaku Penyelenggara*, Wawancara Langsung, (Pracak, 5 September 2023)

akan tetapi sudah ditetapkan oleh pihak pengelola mengenai jangka waktu pembayaran utang tersebut.

Karena sistemnya disini adalah hutang piutang, maka pasti ada ketentuan waktu untuk pembayaran hutang tersebut. Mengenai hal itu bapak Aziz memberikan keterangan sebagai berikut:

“Waktu pembayaran hutangnya itu setelah musim panen tembakau. Dan cara bayarnya dikumpulkan ke orang-orang yang sudah saya tunjuk untuk menagih hutang para anggota. Biasanya ada beberapa orang yang saya tunjuk untuk menagih hutang kepada para anggota yang berhutang. Jadi tidak harus langsung bayar kepada saya, boleh juga melalui orang-orang itu”.⁶

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa jangka waktu pembayaran hutang tersebut yaitu setelah musim panen tembakau. Dan cara bayarnya itu dikumpulkan kepada orang yang bertugas untuk menagih atau mengumpulkan uang tersebut.

Telah kita ketahui bahwa jangka waktu untuk pembayaran utang daging sapi *tompo'an* di dusun Platokan Desa Prancak ini yaitu pada saat setelah musim panen tembakau. Berkenaan dengan hal tersebut, sepertinya kita harus tahu juga apakah jika ada anggota yang bayar sebelum ataupun sesudah penyembelihan itu harga bayarnya sama dengan yang bayar setelah musim panen tembakau apa ada keringanan ataupun potongan harga untuk yang bayar sebelum ataupun sesudah penyembelihan. Mengenai hal itu bapak Mulyadi memberikan keterangan sebagai berikut:

“tidak ada yang bayar sebelum ataupun sesudah penyembelihan, karena sistemnya disini adalah hutang, jadi para anggota memang bayarnya sesuai waktu yang telah ditetapkan pihak pengelola, yaitu setelah musim panen tembakau”⁷

⁶ Aziz, *Selaku anggota*, Wawancara Langsung, (Prancak, 17 Maret 2023)

⁷ Mulyadi, *Selaku Penyelenggara*, Wawancara Langsung, (Prancak, 6 September 2023)

Dari keterangan bapak Mulyadi diatas, dapat kita ketahui bahwa para anggota yang ikut program utang piutang daging sapi *tompo'an* di dusun Platokan Desa Prancak tersebut tidak ada yang bayar sebelum ataupun sesudah penyembelihan (setelah penyerahan daging), akan tetapi karena sistemnya memang utang, jadi para anggota bayar sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak pengelola, yakni bayar setelah musim panen tembakau.

Selain itu, kita harus tahu juga mengenai penetapan harganya. Mengenai hal itu ibu Nur Hasanah memberikan keterangan sebagai berikut:

“Setelah bisa dipastikan ada beberapa anggota yang ikut program ini, pihak penyelenggara kemudian memutuskan untuk membeli sapi dengan harga sekian sekiranya cukup untuk dibagi ke jumlah anggotanya, kemudian pihak penyelenggara memutuskan besaran harga yang harus dibayar oleh tiap-tiap anggota.”⁸

Jadi, besaran harga yang harus dibayar oleh tiap-tiap anggota itu ditentukan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara, sebelum pasti wujud atau bentuk sapi yang akan disembelih itu seperti apa, besar atau kecil, kurus atau gemuk.

Dari berbagai sistem ataupun ketepatan dalam program utang piutang daging sapi *tompo'an* di dusun Platokan Desa Prancak ini, kita juga perlu tahu apakah para anggota puas dengan perolehan dagingnya, atau justru mereka merasa kecewa dengan perolehan dagingnya. Mengenai hal tersebut ibu Pusimah memberikan keterangan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya pribadi kurang puas dengan perolehan dagingnya, saya sedikit kecewa karena daging yang saya peroleh terlalu sedikit dibandingkan harga yang harus saya bayar. Bahkan harganya satu kali lipat lebih mahal daripada harga pasaran.”⁹

Begitu pula menurut bapak Zakiyuddin, yakni sebagai berikut:

⁸ Nur Hasanah, *Selaku Anggota*, Wawancara Langsung, (Prancak, 18 Maret 2023)

⁹ Pusimah, *Selaku Anggota*, Wawancara Langsung, (Prancak, 2 September 2023)

“Kalau ditanya puas ya pastinya tidak puas, karena daging yang saya peroleh menurut saya terlalu sedikit dengan harga segitu”¹⁰

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa, para anggota merasa tidak puas atau bahkan sedikit kecewa dengan perolehan daging yang diperoleh tiap anggota, karena terlalu sedikit dibandingkan harga yang harus dibayar. Bahkan harga yang harus dibayar tersebut satu kali lipat lebih mahal daripada harga daging sapi dipasar. Oleh karena itu para anggota merasa kecewa akan hal tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Utang Piutang Daging Sapi Tompo'an di Desa Prancak di ikuti oleh 330 anggota. Yang mengadakan program utang piutang daging sapi tompo'an di desa Prancak tidak hanya ada satu kelompok, yakni ada beberapa kelompok di beberapa Dusun di Desa Prancak. Dan untuk pembayaran hutang tersebut biasanya dilakukan setelah musim panen tembakau, yang akan ditagih dan dikumpulkan kepada orang yang telah ditunjuk ketua penyelenggara untuk menagih ke tiap-tiap anggota. Untuk penetapan harganya yaitu dilakukan sebelum penyembelihan, yakni setiap anggota akan mendapatkan satu *tompok* daging, dan harga satu *tompok* daging tersebut 400 ribu. Setelah pembagian daging dilakukan, dalam satu *tompok* daging tersebut setelah ditimbang diketahui bahwa banyaknya daging tersebut kurang lebih dua kilo daging. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota, ternyata mereka kurang puas dan merasa kecewa karena daging yang mereka dapatkan terlalu sedikit dengan harga seperti itu.

B. Temuan Penelitian

¹⁰ Zakiyuddin, *Selaku Anggota*, Wawancara Langsung (Prancak, 4 September 2023)

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan mengenai Hutang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* di Desa Prancak pada saat Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak penyelenggara program tersebut dan dengan beberapa anggota program hutang piutang daging sapi *tompo'an* tersebut di desa Prancak. Dari itu, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai Hutang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* pada saat Hari Raya Idul Fitri di Desa Prancak Pasongsongan Sumenep, yakni sebagai berikut:

1. Cara pembagian daging sapi yaitu dengan cara di *tompok*, namun setelah itu masih ditimbang agar perolehan daging tiap-tiap anggota sepadan satu sama lain.
2. Jumlah uang yang harus dibayar oleh tiap-tiap anggota ditentukan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara sebelum pasti bentuk sapi yang akan disembelih seperti apa, besar atau kecil, gemuk atau kurus, dan pendapatan dagingnya pun belum diketahui setiap anggota akan mendapatkan bagian berapa banyak daging.
3. Hutang tersebut harus dibayar setelah musim panen tembakau, dan dikumpulkan kepada orang yang telah ditunjuk oleh pihak penyelenggara untuk menagih hutang tiap-tiap anggota.
4. Sebagian anggota merasa kecewa atau tidak puas dengan perolehan daging yang terlalu sedikit dibanding harga yang harus dibayar, karena sampai satu kali lipat lebih mahal daripada harga daging sapi dipasar.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan hasil temuan yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai dua pokok bahasan sesuai fokus penelitian yang telah ditentukan diawal. *Pertama*, Praktik Hutang Piutang Daging Sapi

Tompo'an pada saat Hari Raya Idul Fitri di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. *Kedua*, Implementasi Al-Qardh terhadap hutang piutang daging sapi *tompo'an* pada saat hari raya Idul Fitri di dusun Platokan desa Prancak kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.

Islam telah mengatur semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan muamalah. Dalam Islam, istilah hutang piutang dikenal dengan sebutan *Al-Qardh* (hutang-piutang). Dalam berbagai sumber hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' maupun Qiyas, telah dijelaskan mengenai *Al-qardh*, baik mengenai rukun maupun syarat-syaratnya.¹¹

Al-qardh atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hutang-piutang merupakan transaksi yang dianjurkan dalam Islam, yakni sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) antar sesama yang sedang membutuhkan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan orang lain.¹²

Al-qardh merupakan akad *ta'awuniyah* yakni akad tolong-menolong. Diadakannya program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di Dusun Platokan Desa Prancak ini memang untuk membantu warga Prancak yang kesulitan atau tidak mempunyai cukup uang untuk membeli daging sapi di pasar pada saat Hari Raya Idul Fitri, maka dari itu diadakanlah program hutang piutang daging sapi *tompo'an* ini agar warga yang kesulitan untuk membeli daging dapat merasakan memakan daging sapi

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 60.

¹² Nora Maulana, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal JASIE*, (Vol.01, No.2, Desember 2022), 98.

juga pada saat lebaran, yang mana hutang ini dibayar setelah musim panen tembakau, yakni musim keemasan bagi masyarakat Prancak.¹³

Berdasarkan temuan penelitian yang telah peneliti uraikan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan temuan penelitian tersebut berdasarkan kajian teoritik yang telah peneliti jelaskan diatas.

1. Sistem *Tompo'an*

Dalam hutang piutang daging sapi *tompo'an* di Dusun Platokan Desa Prancak, cara pembagian daging sapinya yaitu dengan cara di tompok, namun setelah itu masih ditimbang agar perolehan daging tiap-tiap anggota sepadan satu sama lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian teoritik diatas, bahwa termasuk syarat-syarat Al-Qardh, yaitu besaran pinjaman (objek Al-qardh) harus diketahui takaran atau jumlahnya.¹⁴

Dalam kajian teoritik juga telah dijelaskan mengenai syarat-syarat objek *Al-qardh (Ma'qud 'alaih)* menurut Imam Syafi'i, yaitu barang atau harta yang menjadi objek hutang piutang sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran (*qimiyat*), dengan kata lain barang yang dapat dijadikan objek jual beli boleh juga dijadikan objek *qardh*.¹⁵

Dalam keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa salah satu syarat objek hutang piutang (*Ma'qud 'alaih*) yaitu barang tersebut bisa ditakar, artinya harus diketahui jumlah atau kadarnya.

¹³ Molyadi, *selaku pihak penyelenggara*, wawancara langsung, (Prancak, 6 September 2023)

¹⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 222

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* Buku, Juz II, 305.

Dalam kitab *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i* juga dijelaskan, yakni sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي مَالٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ، فَإِنَّ الْفَرْضَ دَرَاهِمَ لَا يَعْرِفُ وَزْنُهَا، أَوْ طَعَامًا لَا يَعْرِفُ كَيْلَهُ أَمْ يَجُزُّ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَفْتَضِي رَدَّ الْمِثْلِ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمِ الْقَدْرُ أَمْ يَكُنُّ الْقَضَاءُ

Artinya: Dan tidak boleh (Al-qardh) kecuali terhadap harta yang diketahui ukurannya. Maka jika yang dipinjam itu adalah dirham dan tidak diketahui timbangannya (jumlahnya), atau makanan yang tidak diketahui takarannya, maka hukumnya tidak boleh. Karena akad Al-qardh menuntut terhadap pengembalian barang yang sejenis, jika tidak diketahui ukurannya maka tidak mungkin bisa diganti.¹⁶

Dalam penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dalam akad *Al-qardh* objek hutang piutang (*Muqtaradh*) harus diketahui takaran atau jumlahnya. Jika berupa makanan harus diketahui takarannya, jika berupa dirham atau uang harus diketahui jumlahnya, jika berupa benda maka harus diketahui sifat, ukuran, maupun takarannya. Jadi jika hal itu tidak diketahui, maka *qardh* nya tidak sah.

Dalam program hutang piutang daging sapi di Dusun Platokan Desa Prancak ini, sistem pembagian dagingnya menggunakan sistem *tompo'an*, akan tetapi setelah di *tompok*, daging tersebut masih harus ditimbang agar perolehan daging sapi tiap-tiap anggota sepadan dan diketahui takaran atau jumlahnya. Jadi untuk sistem pembagian daging pada program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di Dusun Platokan Desa Prancak ini sudah sesuai dengan syarat-syarat Al-Qardh, yakni *muqtaradh* (objek utangnya) diketahui takaran atau jumlahnya.

2. Penetapan Harga

¹⁶ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i*, jilid 3 (Bairut: Dar Asy-Syamiyah, 1996), 186.

Pada program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di Dusun Platokan desa Prancak, jumlah uang yang harus dibayar oleh tiap-tiap anggota ditentukan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara sebelum pasti wujud atau bentuk sapi yang akan disembelih seperti apa, besar atau kecil, gemuk atau kurus, dan pendapatan dagingnya pun belum diketahui setiap anggota akan mendapatkan bagian berapa banyak daging.

Dalam kajian teoritik diatas telah dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *al-qard* diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Pihak yang bertransaksi ('Aqid), harus dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada dalam pengampunan.
- b. Besarnya pinjaman (objek) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
- c. Sifat barang pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- d. Objek pinjaman berasal dari orang yang layak diminta pinjaman. Artinya, tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dipinjamkan, atau orang yang tidak normal akalnya.

Dalam program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di dusun Platokan desa Prancak ini, besaran harga yang harus dibayar oleh tiap-tiap anggota ditentukan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara, padahal hewan (sapi) yang akan disembelih belum saja dibeli. Oleh karena itu, pihak penyelenggara (*Muqridh*) dan pihak anggota (*Muqtaridh*) sama-sama belum mengetahui wujud atau bentuk sapi yang akan disembelih dan yang akan dibagikan tersebut.

Dalam Hutang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* di dusun Platokan desa Prancak ini memang pengembalian hutangnya memang tidak dalam bentuk hewan

¹⁷ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 222.

juga, tapi pengembaliannya yakni dilunasi dalam bentuk uang. Tapi kenapa disini sifat atau bentuk hewannya harus tetap diketahui terlebih dahulu, yaitu agar bisa di ketahui kira-kira berapa ekor sapi atau bentuk sapi yang seperti apa yang kira-kira perolehan dagingnya bisa cukup untuk dibagikan ke 330 orang. Dan dalam program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di dusun Platokan ini untuk perolehan dagingnya dinilai terlalu sedikit dibanding harga yang harus dibayar. Nah, hal itu mungkin akibat dari penentuan harga yang terlalu tinggi sedangkan banyaknya daging yang akan diperoleh tiap-tiap anggota belum pasti mendapatkan bagian berapa banyak daging.

Jadi dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat *Al-Qardh*, karena harganya ditentukan terlebih dahulu sebelum objek hutangnya ada, sama halnya dengan menghutangkan barang yang belum pasti bentuk atau kadarnya.¹⁸

3. Waktu Pembayaran Hutang

Waktu pembayaran hutang pada program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di Dusun Platokan Desa Prancak yaitu dibayar setelah musim panen tembakau, dan cara bayarnya yaitu dikumpulkan kepada orang yang telah ditunjuk oleh pihak penyelenggara untuk menagih hutang tiap-tiap anggota.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian teoritik diatas, yaitu batas pengembalian atau pembayaran hutang yaitu bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan yang dilayangkan oleh pihak yang memberikan hutang (*Muqridh*). Sebagaimana yang telah dijelaskan pada dalil berikut:

¹⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 222.

وَوَقْتُ رَدِّ بَدَلِ الْقَرْضِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُقْرِضُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَقْرِضِ مَالِ الْقَرْضِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَنْبُتُ فِيهِ لِأَجَلٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَقْتِ رَدِّ بَدَلِ الْقَرْضِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ وَفَاءِ الْقَرْضِ، لِأَنَّ الْقَرْضَ يَتَاءَجَّلُ عِنْدَهُمْ بِالتَّأْجِيلِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

Artinya: “Berdasarkan pendapat jumhur ulama selain ulama Malikiyah, berpendapat bahwa waktu pengembalian utang ialah bisa dilakukan kapan saja sesuai kehendak orang yang memberi utang (Muqridh) setelah orang yang berhutang menerima objek hutangnya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, waktu pengembalian utang tersebut yaitu ketika sudah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan diawal (pada saat Ijab Qabul), karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.”¹⁹

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak bertentangan, yakni telah sesuai dengan ajaran Islam.

4. Pendapat Daging

Pada program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di dusun Platokan Desa Prancak, sebagian anggota merasa kecewa atau tidak puas dengan perolehan daging yang terlalu sedikit dibanding harga yang harus dibayar.

Dalam program hutang piutang daging sapi *tompo'an* di Dusun Platokan Desa Prancak ini, sebagian anggota merasa kecewa dengan daging yang diperoleh terlalu sedikit dibanding harga yang harus dibayar. Mereka berpendapat bahwa terlalu banyak mengambil hasil, karena harganya sampai-sampai satu kali lipat lebih mahal daripada harga daging sapi di pasar. Sedangkan *Al-qardh* merupakan akad *ta'awuniyah* yakni akad tolong-menolong.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 70

Dalam kajian teoritik diatas telah dijelaskan mengenai syarat-syarat *Al-qardh* salah-satunya yaitu *Al-qardh* (hutang-piutang) tidak boleh memunculkan keuntungan bagi orang yang memberikan hutang (*Muqridh*).²⁰

Sedangkan menurut al-Shabuni, tambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan hutang dari pihak yang berhutang sebagai komitmen jangka waktu peminjaman itu disebut riba.²¹ Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pula mengenai riba, diantaranya ada pada Surah Al-Rum ayat 39 yaitu sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ
{ ٣٩ }

Artinya: “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Q.S. Al-Rum [30]:39).²²

Dan dalam ayat yang lain telah dijelaskan pula mengenai larangan riba, yakni ada pada Surah Al-Baqarah ayat 278 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ { ٢٧٨ }

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah Kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang yang beriman.”²³ (Q.S. Al-Baqarah [2]:278)

Dalam hutang piutang, pihak yang memberikan hutang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Dalam sebuah Hadits juga telah dijelaskan mengenai larangan tersebut, yakni sebagai berikut:²⁴

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 65.

²¹ Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Conomica*, (Vol.VII, Edisi.1, Mei 2016), 5.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: sygma creative media corp, 2024), Surah Al-Rum [30] 39.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: sygma creative media corp, 2024), Surah Al-Baqarah [2] 278.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Yang artinya: “setiap piutang yang mendatangkan keuntungan merupakan riba”

Dalam Hadits lain juga telah dijelaskan mengenai larangan tersebut, yakni sebagai berikut.²⁵

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَلَا يَبِيعُ

Yang artinya: “Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan perdagangan (mencari keuntungan)”. (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai)

Dari Hadits tersebut dapat kita pahami bahwa tidak boleh ada piutang bersamaan dengan perdagangan. Maksudnya, dalam hutang piutang tidak boleh mencari atau mengambil keuntungan, karena sejatinya akad *qardh* itu merupakan akad *ta'awun* yakni akad tolong-menolong, bukan seperti akad jual beli yang memang diniatkan untuk mencari keuntungan.

²⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 32.

²⁵ <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html>, diakses tanggal 21 September 2023, pukul 20.31.